

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

PENGARUH PAJAK DAERAH, LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2017-2019

Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

email : hanisrimulyani@unma.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi di Majalengka adalah tidak tercapainya PAD pada perubahan APBD 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah secara parsial dan simultan Terhadap PAD Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. Proksi yang digunakan adalah rasio kontribusi.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Rekapitulasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. Sampel yang digunakan adalah Laporan Rekapitulasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka yang meliputi Pajak Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah dan PAD selama 36 bulan periode 2017-2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus sampling. Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dan uji hipotesis melalui program SPSS versi 21.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Lain-lain PAD yang Sah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Retribusi Daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PAD, dan Pajak Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan Terhadap PAD Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai sebuah penyelenggara urusan pemerintahan di sebuah negara berkewajiban menuangkan pemikiran dan usulan dalam mewujudkan tujuan dari negara, salah satunya dengan adanya pembangunan (Temaja dan Saputra, 2014). Pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dengan cara meningkatkan pendayagunaan potensi-potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah tertentu memerlukan biaya yang cukup besar. Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari pemerintah pusat dan dapat juga berasal dari Pemerintah Daerah itu sendiri (Dewi dkk, 2019).

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Siregar (2001:78) mengemukakan bahwa bagi banyak daerah, pengeluaran untuk pembangunan mulai tahun anggaran 2001 (setelah otonomi daerah/desentralisasi) lebih banyak daripada pengeluaran pada tahun anggaran 2001 (sebelum desentralisasi) (I Putu dan Gede Mertha, 2020).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Nomor 18 yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah

(PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari beberapa sumber yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Permasalahan yang sering terjadi adalah Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri dalam mengatur aktivitas ekonomi, Pemerintah Daerah akan cenderung boros dalam pengeluaran tetapi disisi lain tidak memiliki kemampuan untuk menaikkan pajak untuk mendukung pengeluaran mereka (Allingham dan Sandmo, 2002). Tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan APBD 2019 menjadi sorotan Fraksi Restorasi Pembangunan dan Fraksi Golkar dalam pandangan umum dewan terhadap LKPJ Bupati dan Wakil Bupati tahun 2019. Melalui juru bicaranya M. Fajar Sidiq CH, Fraksi Restorasi Pembangunan sangat menyayangkan tidak tercapainya target PAD yang ditargetkan sebesar Rp. 480,881 miliar atau sebesar 91,50%. Tidak tercapainya target dipengaruhi oleh rendahnya realisasi target Pajak Daerah yang dianggarkan Rp. 148,715 miliar, namun terealisasi sebesar Rp. 123,650 miliar atau hanya 83,15%. "Realisasi ini jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, Fraksi Restorasi Pembangunan berpendapat bahwa pemerintah belum serius mengimplementasikan kebijakan yang telah direncanakan dalam pencapaian pendapatan daerah," tegasnya, pada rapat paripurna DPRD Majalengka, Selasa (14/04/2020). Berkenaan dengan hal tersebut kata Fajar fraksinya segera merealisasikan rencana kebijakan Pemerintah Daerah untuk capaian Pajak Daerah yang terdiri enam langkah kebijakan. Enam kebijakan

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

tersebut, segera melakukan percepatan penyusunan peraturan pelaksanaan Perda tentang Pajak Daerah, perhitungan kembali potensi dan sumber penerimaan pajak sebagai *database* perhitungan target penerimaan. Kemudian penyederhanaan sistem pembayaran Pajak Daerah, dan sosialisasi Pajak Daerah pada masyarakat. Selanjutnya penegakan peraturan Pajak Daerah dan pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak yang mentaati peraturan, serta peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah. Selain pendapatan daerah, bidang-bidang pembangunan lainnya juga mendapat kritikan dari Fraksi Restorasi Pembangunan, diantaranya bidang pendidikan yang dinilai pencapaian

kinerjanya masih mengambang. Pendapatan yang sama juga disampaikan oleh Fraksi Golkar. Melalui juru bicaranya Herni Mardiana Fraksi Golkar juga menyoroti target pengeluaran pembiayaan selama tahun 2019 sebesar Rp. 41,384 miliar yang hanya mampu direalisasikan sebesar Rp. 28,456 miliar atau 68,76%. Kecilnya target tersebut pada pembayaran pokok hutang yang hanya tercapai 59,89%. Kami berharap hal itu bukan dari ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembayaran pokok utang, namun dikarenakan strategi pemerintah dalam mengelola pembiayaan daerah,” ujarnya (Dins) (suaracirebon.com, 2020)

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019
(Dalam Rupiah)

Nama PAD	Tahun		
	2017	2018	2019
Pajak Daerah	116.930.840.901	144.491.759.894	123.654.331.397
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	372.859.412.606	279.746.858.792	289.488.627.137
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.134.073.543	7.229.014.024	7.825.254.542
Retribusi Daerah	16.859.496.972	18.506.497.178	18.875.051.518
Total PAD	513.783.824.022	449.974.129.889	439.843.264.594

Sumber: Dinas BAPENDA Kabupaten Majalengka

Berdasarkan tabel 1.1 diperoleh data bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota tersebut mengalami penurunan tiap tahunnya meski terdapat peningkatan dari salah satu sumber -sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Untuk meningkatkan pendapatan dan tercapainya suatu pembangunan di suatu daerah, pemerintah harus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada didalamnya. Sumber penerimaan pada suatu daerah

mempunyai peran yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang digunakan untuk membangun suatu daerah. Dalam melaksanakan berbagai tugas yang harus dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat itu, sangatlah tidak mudah dan banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Ada beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat memberikan pemasukan yang cukup signifikan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-

lain PAD yang Sah (Lewi dkk, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), sebagai pengganti dari Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Abdul (2007:98) yang menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan yang terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Menurut Abdul (2007:98) yang menyatakan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan

daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 64 yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hasil penelitian-penelitian terdahulu memberikan hasil yang berbeda-beda (*research gap*). Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Hafandi dan Romandhon (2020) yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejalan dengan penelitian Karyadi dan Muhamad (2020) yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

Kabupaten Lombok Timur 2008-2017 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian diatas berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiarta (2020) yang berjudul Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejalan dengan penelitian Puja Rizqy Ramadhan (2019) yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dewi Sartika, Atika Ulfa, dan Andre Ilyas (2019) yang berjudul Pengaruh Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa Pajak Daerah termasuk pada kriteria cukup baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Daerah termasuk kriteria kurang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lewi Patabang, Rahmawati Fitriana, Yongky Weldy (2019) yang berjudul Analisis Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (Studi Kasus Pada BAPENDA Kota Samarinda) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah selalu memberikan kontribusi

yang sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah tidak memberikan kontribusi yang cukup baik bagi Pendapatan Asli Daerah, dan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penyumbang kontribusi terkecil dari keempat sumber PAD tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Hafandi dan Romandhon pada tahun 2020 yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo”. Oleh karena itu penulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian di lokasi yang berbeda yaitu pada Kabupaten Majalengka dan mengganti salah satu variabel dengan judul: **“Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019”**.

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019.
2. Bagaimana Pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019.

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

3. Bagaimana Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019.
4. Bagaimana Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019.
5. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019.

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS Otonomi Daerah

Reformasi membuka jalan bagi setiap orang maupun daerah untuk menyuarkan keadilan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pelayanan. Pendekatan pembangunan yang sentralistik selama Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun ternyata telah banyak menimbulkan kesenjangan yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Kesenjangan tersebut antara lain kesenjangan pendapatan antardaerah yang besar, kesenjangan investasi antardaerah, pendapatan daerah yang dikuasai pemerintah pusat, kesenjangan regional, dan kebijakan investasi yang terpusat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka otonomi daerah merupakan salah satu alternatif untuk memberdayakan setiap daerah dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kesejahteraan rakyat (Pasaribu, 2013:304).

Otonomi secara sempit diartikan sebagai “mandiri”, sedangkan dalam

arti luas adalah “berdaya”. Jadi otonomi daerah yang dimaksud disini adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

Jadi, otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Daerah dipacu untuk mencari sumber penerimaan daerahnya yang dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan menjadi lebih besar.

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:14) yang menyatakan bahwa pengertian dari Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Abdul (2007:96) yang menyatakan bahwa pengertian dari Pajak Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa pengertian dari Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perhitungan ini menggunakan ratio kontribusi. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama (T. Guritno, 1997:76). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sumbangan yang diberikan dari realisasi Pajak Daerah terhadap realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota tertentu. Berikut rumus untuk menghitung kontribusi Pajak Daerah:

$$X = \frac{Py}{PAD} \times 100\%$$

Sumber: Baihaqi (2011:3)

Keterangan:

X = Jumlah kontribusi yang diberikan

Py = Jumlah penerimaan dari sektor Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Abdul (2007:98) yang menyatakan bahwa pengertian dari Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang perubahan kedua tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa pengertian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sumber pendapatan asli daerah diluar dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa pengertian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Perhitungan ini menggunakan ratio kontribusi. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama (T. Guritno, 1997:76). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, kontribusi Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sumbangan yang diberikan dari realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota tertentu. Berikut rumus untuk menghitung kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

$$X = \frac{Py}{PAD} \times 100\%$$

Sumber: Baihaqi (2011:3)

Keterangan:

X = Jumlah kontribusi yang diberikan

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

Py = Jumlah penerimaan dari sektor Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Abdul (2007:98) yang menyatakan bahwa pengertian dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157 Huruf a Angka Tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa pengertian dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Perhitungan ini menggunakan ratio kontribusi. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama (T. Guritno, 1997:76). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sumbangan yang diberikan dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota tertentu. Berikut rumus untuk menghitung kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

$$X = \frac{Py}{PAD} \times 100\%$$

Sumber: Baihaqi (2011:3)

Keterangan:

X = Jumlah kontribusi yang diberikan

Py = Jumlah penerimaan dari sektor Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:18) yang menyatakan bahwa pengertian dari Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.

Menurut Indra (2011:156) yang menyatakan bahwa pengertian dari Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas- fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa pengertian dari Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.

Perhitungan ini menggunakan ratio kontribusi. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama (T. Guritno, 1997:76). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, kontribusi Retribusi Daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah adalah sumbangan yang diberikan dari realisasi Retribusi Daerah terhadap realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota tertentu. Berikut rumus untuk menghitung kontribusi Retribusi Daerah:

$$X = \frac{Py}{PAD} \times 100\%$$

Sumber: Baihaqi (2011:3)

Keterangan:

X = Jumlah kontribusi yang diberikan
 Py = Jumlah penerimaan dari sektor Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul (2007:96) yang menyatakan bahwa pengertian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Menurut Warsito (2001:128) yang menyatakan bahwa pengertian dari Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18 tertulis bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan ini menggunakan ratio kontribusi. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain

dengan tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama (T. Guritno, 1997:76). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah adalah sumbangan yang diberikan dari realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi perolehan pendapatan daerah Kabupaten/Kota tertentu. Berikut rumus untuk menghitung kontribusi Pendapatan Asli Daerah:

$$X = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Baihaqi (2011:3)

Keterangan:

X = Jumlah kontribusi yang diberikan

Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2017:105). Berdasarkan fenomena yang terjadi, kajian teori, dan pemaparan tentang kerangka pemikiran maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

H₂ : Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

H₃ : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

H₄ : Retribusi Daerah berpengaruh

terhadap Pendapatan Asli Daerah
 H₅ : Pajak Daerah, Lain-lain
 Pendapatan Asli Daerah yang Sah,
 Hasil Pengelolaan Kekayaan
 Daerah yang Dipisahkan dan
 Retribusi Daerah berpengaruh
 terhadap Pendapatan Asli Daerah

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Adapun penelitian ini disebut dengan penelitian kuantitatif.

Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Laporan Rekapitulasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2019.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling* yaitu *sensus/sampling total* yaitu teknik penentuan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua (Sugiyono, 2017:146).

Sampel dalam penelitian ini bersumber dari data Laporan Rekapitulasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka periode 2017-2019 yang berjumlah 36 sampel. Terdiri dari bulan Januari sampai Desember pada tahun 2017-2019.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2017:23).

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Uma, 2011). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur

pengumpulan data dengan melakukan studi dokumentasi. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan menunjang dan membuktikan hasil dari isi penelitian nantinya. Dalam hal ini data-data yang diperlukan diambil dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Majalengka.

Metode Analisis Data

Model yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda dengan bantuan *software Statistical Product and Service Solution (SPSS)* 21.

Adapun bentuk umum regresi linier berganda menurut Nata Wirawan (2002:293) dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y= Pendapatan Asli Daerah

A= Intersep/Konstanta

X₁= Pajak Daerah

X₂= Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

X₃= Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

X₄= Retribusi Daerah

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 = Slope$ atau arah garis regresi

ε = Variabel pengganggu (*residual error*) yang mewakili faktor lain berpengaruh terhadap Y namun tidak dimasukkan dalam model

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	36	.27	2.28	1.1085	.51213
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36	.08	1.55	.4868	.37223
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36	.00	6.38	3.5919	2.57273
Retribusi Daerah	36	1.59	4.34	3.0213	.56562
Pendapatan Asli Daerah	36	.80	3.68	1.9804	.59377
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data hasil SPSS 21 (Data diolah sendiri, 2021)

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa terdapat lima variabel penelitian (Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah) dan jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak 36 sampel. Dengan nilai minimum sebagai nilai terendah, nilai maksimum sebagai nilai tertinggi, *mean* sebagai nilai rata-rata dan

standar deviasi sebagai suatu indeks yang menggambarkan sebuah data terhadap nilai rata-ratanya untuk setiap variabel dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4.6

Hasil Uji Normalitas (*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.41371870
	Absolute	.145
Most Extreme Differences	Positive	.145
	Negative	-.084
Kolmogorov-Smirnov Z		.868
Asymp. Sig. (2-tailed)		.439

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data hasil SPSS 21 (Data diolah sendiri, 2021)

Berdasarkan tabel 4.6 hasil pengujian *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* di atas, apabila *Asymp. Sig (2-tailed)* bernilai lebih besar dari 0,05 maka nilai residual dikatakan normal. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* 0,439 lebih besar dari 0,05.

Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi

Uji Multikoleniaritas
Tabel
Hasil Uji Multikoleniaritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.133	.712		4.401	.000		
Pajak Daerah	.576	.273	.497	2.112	.043	.283	3.537
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	.722	.392	.452	1.843	.075	.260	3.848
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	.021	.033	.093	.657	.516	.786	1.273
Retribusi Daerah	-.735	.180	-.700	-4.089	.000	.535	1.871

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data hasil SPSS 21 (Data diolah sendiri, 2021)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk semua variabel lebih besar dari 0,10. Sementara, nilai VIF untuk semua variabel lebih kecil dari 10,00. Maka, mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikoleniaritas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikoleniaritas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dari gambar *scatterplot*, di dapat titik-titik menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y, serta tidak mempunyai pola yang teratur. Maka, dapat disimpulkan variabel-variabel bebas di atas tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas.

Uji Autokorelasi
Tabel 4.8 Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.717 ^a	.515	.452	.43960	2.171

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data hasil SPSS 21 (Data diolah sendiri, 2021)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, menunjukkan bahwa H_0 adalah $d_U < d < 4 - d_U$ ($1,7245 < 2,171 < 4 - 1,7245$), diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 2,171, nilai d_U (batas atas) sebesar 1,7245 dan nilai d_L (batas bawah) sebesar 1,2358 dengan nilai signifikan atau α (5%) atau 0,05. Oleh

karena itu nilai DW yaitu 2,171 lebih besar daripada nilai d_U dan lebih kecil dari nilai $4 - d_U$, dapat disimpulkan pada analisis regresi tidak terdapat autokorelasi positif dan negatif sehingga H_0 diterima artinya sama sekali tidak terdapat autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.133	.712		4.401	.000
Pajak Daerah	.576	.273	.497	2.112	.043
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	.722	.392	.452	1.843	.075
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	.021	.033	.093	.657	.516
Retribusi Daerah	-.735	.180	-.700	-4.089	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data hasil SPSS 21 (Data diolah sendiri, 2021)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, maka persamaan hasil regresi linier berganda penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = 3,133 + 0,576X_1 + 0,722X_2 + 0,021X_3 - 0,735X_4 + \varepsilon$$

Analisis Koefisien Determinasi
Tabel 4.11

Hasil Uji Koefisien Determinasi Secara Simultan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.717 ^a	.515	.452	.43960

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data hasil SPSS 21 (Data diolah sendiri, 2021)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara simultan kontribusi variabel Pajak Daerah (X1), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X2), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3) dan Retribusi Daerah

(X4) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 51,5%. Sedangkan sisanya (100% - 51,5% = 48,5%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

Uji Hipotesis : Uji Parsial

Tabel 4.12

Hasil Uji Parsial (Uji t)

No.	Variabel Independen	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
1.	Pajak Daerah	2.112	2.03951	.043
2.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.843	2.03951	.075
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	.657	2.03951	.516
4.	Retribusi Daerah	-4.089	2.03951	.000

Sumber: Data hasil SPSS 21 (Data diolah sendiri, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa hasil pengujian parsial dapat dijelaskan untuk masing-masing variabel independen sebagai berikut:

1. Pajak Daerah (X_1)

Hasil analisis uji parsial (uji t) diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,112 > 2,03951 dan nilai signifikansinya (sig) 0,043 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini artinya bahwa variabel Pajak Daerah secara individu/parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019.

2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X_2)

Hasil analisis uji parsial (uji t) diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu 1,843 < 2,03951 dan nilai signifikansinya (sig) 0,075 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, hal ini artinya bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara individu/parsial tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Majalengka Periode 2017- 2019

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X_3)

Hasil analisis uji parsial (uji t) diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu 0,657 < 2,03951 dan nilai signifikansinya (sig) 0,516 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, hal ini artinya bahwa variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X_3) secara individu tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019.

4. Retribusi Daerah (X_4)

Hasil analisis uji parsial (uji t) diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu -4,089 > 2,03951 dan nilai signifikansinya (sig) 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini artinya bahwa Retribusi Daerah (X_4) secara individu berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019.

Uji Simultan

Tabel 4.13

Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	6.349	4	1.587	8.214	.000 ^b
1 Residual	5.991	31	.193		
Total	12.340	35			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber: Data hasil SPSS 21 (Data diolah sendiri, 2021)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, menunjukkan bahwa hasil uji F sebesar 8,214 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan untuk F_{tabel} diperoleh sebesar 2,68. Karena nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari

0,05 dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu 8,214 > 2,68 maka dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini artinya bahwa variabel Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah secara simultan atau serentak atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019.

Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh positif menunjukkan bahwa Pajak Daerah mempunyai hubungan yang searah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berkaitan dengan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Majalengka, yang sadar pajak akan membayar pajak guna untuk keberlangsungan hidup di daerahnya dan sebaliknya. Kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya akan membantu tercapainya penerimaan Pendapatan Asli Daerah di suatu daerah tersebut.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berperan sangat penting dalam membiayai rumah tangga daerah, sehingga dengan meningkatnya penerimaan Pajak Daerah akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan bagi daerahnya tersebut dengan cara menggali dari berbagai potensi yang ada di daerahnya. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan segala kemampuan yang ada di daerahnya sehingga anggaran yang ditargetkan oleh pemerintah daerah dapat tercapai. Hal tersebut akan mengakibatkan Pajak Daerah

meningkat sehingga ketika daerah semakin berkembang dalam penerimaan dari Pajak Daerah maka hal tersebut dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dikatakan meningkat apabila penerimaan dari Pajak Daerah semakin berkembang atau melebihi anggaran yang ditargetkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tersebut, yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan karena walaupun jumlah penerimaan Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka periode 2017-2019 setiap tahunnya mengalami fluktuatif, tetapi penerimaan Pajak Daerah sangat berperan penting dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan dari potensi Pajak Daerah yang maksimal akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh positif menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mempunyai hubungan yang searah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun sebaliknya.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan salah satu komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah selain dari hasil Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Retribusi Daerah yang diperoleh dari lain-lain milik pemerintah daerah. Apabila penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah bertambah maka otomatis Pendapatan Asli Daerah juga bertambah dan bisa digunakan untuk keperluan daerahnya. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan jika penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori tersebut, yang menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan karena kurang memaksimalkan penerimaan dari potensi-potensi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sehingga rendahnya penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh positif menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mempunyai hubungan yang searah dengan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penerimaan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun sebaliknya.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis pendapatan yang termasuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara lain bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok usaha masyarakat. Semakin banyaknya penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah meningkat jika penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori tersebut, yang menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan karena Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kurang memaksimalkan dalam menggali potensi di Kabupaten Majalengka seperti bagi laba atas penyertaan modal dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerahnya sehingga tidak meningkatkan PAD, pendapatan yang diperoleh dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan masih terdapat salah satu bulan yang tidak menerima pemasukan.

4. Retribusi Daerah Terhadap

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh negatif menunjukkan bahwa Retribusi Daerah mempunyai hubungan yang tidak searah/bertolak belakang dengan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Retribusi Daerah tetapi tidak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Daerah sebagaimana halnya Pajak Daerah memiliki kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila Retribusi Daerah dapat dimaksimalkan pendapatannya maka akan berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan jika penerimaan Retribusi Daerah mengalami kenaikan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori tersebut, yang menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan karena banyaknya penarikan dari sektor Retribusi Daerah di Kabupaten Majalengka namun hal ini tidak menjadi pemicu meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Banyaknya penarikan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh daerahnya yang mana salah satu potensi daerahnya berasal dari sektor pasar, akan tetapi dalam penarikan retribusi di pasar daerah tersebut masih menggunakan sistem manual dan belum menggunakan E-Retribusi sehingga penerimaannya yang kurang maksimal dan biaya yang

dikeluarkan pada saat memberikan pelayanan dan fasilitas-fasilitas umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan karena Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 51,5%, sedangkan sisanya 48,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti.

Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah adalah sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah yang bertujuan memberikan keleluasan kepada daerahnya dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Potensi Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah yang ada di Kabupaten/Kota seharusnya dapat dimaksimalkan lagi untuk meningkatkan sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Sehingga dapat dikatakan apabila jumlah penerimaan dari Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah juga mengalami kenaikan. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan jika penerimaan dari Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah juga mengalami kenaikan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tersebut, yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan karena terdapat penerimaan dari salah satu potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majalengka yang over target. Penyumbang penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang over target di Kabupaten Majalengka tiap tahunnya yaitu Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, mengenai Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini

disebabkan karena walaupun jumlah penerimaan Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka periode 2017-2019 setiap tahunnya mengalami fluktuatif, tetapi penerimaan Pajak Daerah sangat berperan penting dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan dari potensi Pajak Daerah yang maksimal akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan karena kurang memaksimalkan penerimaan dari potensi-potensi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sehingga rendahnya penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan karena Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak meningkatkan PAD, pendapatan yang diperoleh dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan masih terdapat salah satu bulan yang tidak menerima pemasukan.
4. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan karena banyaknya penarikan dari sektor Retribusi Daerah di Kabupaten Majalengka namun hal ini tidak menjadi pemicu meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Salah satunya dalam penarikan retribusi di pasar daerah tersebut masih

menggunakan sistem manual dan belum menggunakan E-Retribusi sehingga penerimaannya yang kurang maksimal dan biaya yang dikeluarkan pada saat memberikan pelayanan dan fasilitas-fasilitas umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan karena terdapat penerimaan dari salah satu potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majalengka yang over target. Penyumbang penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang over target di Kabupaten Majalengka tiap tahunnya yaitu Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu. Pengaruh Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019,

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Majalengka sebaiknya meningkatkan intensitas sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak terkait kesadaran dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah sampai wajib pajak sadar akan membayar pajaknya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Majalengka juga sebaiknya melakukan pengembangan penggalan potensi jenis- jenis Pajak Daerah yang belum tergali secara maksimal dan lebih menitikberatkan penggalan terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah yang mampu memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) pada sektor lain, misalnya menggali potensi perhotelan dan menggali potensi wisata yang akan berdampak pula pada peningkatan pendapatan di sektor restoran, parkir, hiburan dan lain-lain yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Pemerintah Kabupaten Majalengka sebaiknya lebih meningkatkan potensi- potensi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang belum tergali secara maksimal khususnya di sektor pelayanan kesehatan karena penerimaan dari sektor pelayanan kesehatan pendapatannya sangat tinggi, sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan.
3. Pemerintah Kabupaten Majalengka sebaiknya lebih meningkatkan potensi- potensi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan mengalokasikan dananya ke perusahaan milik Daerah (BUMD), perusahaan milik Negara (BUMN) dan perusahaan milik Swasta, sehingga dengan dialokasikannya dana tersebut akan diperolehnya bagian laba atas penyertaan modal dari perusahaan- perusahaan tersebut yang pada akhirnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan.
4. Pemerintah Kabupaten Majalengka sebaiknya melakukan perubahan dalam penarikan retribusi yang tadinya masih

menggunakan sistem manual diganti dengan retribusi secara elektronik atau E-Retribusi. Sehingga dengan penerapan E-Retribusi ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Majalengka juga sebaiknya lebih meminimalisir dalam pengeluaran atas pelayanan dan fasilitas-fasilitas umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

5. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel penelitian yang digunakan hanya 36 sampel, tempat penelitian yang hanya 1 (satu) Kabupaten yaitu Kabupaten Majalengka, dan variabel yang digunakan hanya 4 (empat) variabel sehingga penelitian yang akan datang sebaiknya:
 - a. Bagi penelitian selanjutnya dapat memperbanyak sampel dan memperbaharui lagi untuk tahun-tahun berikutnya.
 - b. Bagi penelitian selanjutnya dapat memperluas daerah penelitian di beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat atau di luar Provinsi tersebut, sehingga mampu menunjukkan hasil analisis yang baik dan dapat digeneralisasikan.
 - c. Selain itu, bagi penelitian selanjutnya dapat menambah variabel atau mengganti variabel lain untuk mendapatkan temuan-temuan baru yang lebih bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Seperti Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Pendapatan Retribusi Parkir, Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Realisasi PAD sebagai Pemediasi, Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah

Daerah dengan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Adrian S. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Imam Ghazali. 2018. *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian. 2011. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marihot P. S. 2016 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit PT Raja Grafindo.
- Nick Devas. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI-Press.
- N. Indriantoro., dan B. Supomo. 1999. *Metodologi penelitian dan bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Nata Wirawan. 2002. *Cara mudah memahami statistic 2 (statistic inferensia) untuk ekonomi dan bisnis*. Edisi kedua. Denpasar: Penerbit Keraras Emas.
- Dadang. Sudirno., dan L. Suparto LM. 2018. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Majalengka, Majalengka.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- T. Guritno. 1997. *Kamus Ekonomi-bisnis- perbankan: Inggris-Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Uma Sekaran. 2011. *Research*

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

- Methods Business*. Edisi 1 dan 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Warsito. 2001. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: PT. Rajawali Garfindo Persada
- Widarjono, A. 2005. *Ekonometika: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia
- Allingham, M.G., & Sandmo, A. 2002. Income tax evasion: a theoretical analysis. *Journal of public economics*. Vol 1. No 8, 323-338.
- Anggraeni, Dina. 2010. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Pada Provinsi Bengkulu). *Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Baihaqi. 2011. Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*.
- Hafandi, Yusuf., dan Romandhon. 2020. Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of economic, management, accounting, and technology universitas sains al-qur'an*. Vol 3. No 2, 182-191.
- Karyadi., dan Muhamad. 2020. Pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (pad) di Kabupaten Lombok Timur tahun 2008-2017. *Journal imiah rinjani universitas gunung rinjani*. Vol 8 No 2, 180-192.
- Nursali, Mardani. 2017. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Patabang, Lewi., Fitriana. Rahmawati., Weldy. Yongky. 2019. Analisis Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (Studi Kasus Pada Bapenda Kota Samarinda). *Jurnal akuntansi politeknik negeri samarinda*. Vol 15. No 2, 89-97.
- Pratomo, Y.A.L. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bantul. *Skripsi. Universitas Sanata Dharma*
- Ramadhan, P. R. 2019. Pengaruh Pajak Daerah dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal akuntansi dan bisnis universitas pembangunan panca budi*. Vol 5. No 1, 81-87.
- Santosa, Purbayu Budi., dan Rahayu, Retno Puji. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (pad) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kediri. Artikel diakses 24 Desember 2020
- Sartika, Dewi., Ulfa. Atika., dan Ilyas. Andre. 2020. Analisis potensi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (pad) Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal ekonomi & bisnis universitas dharmandalas*. Vol 21. No 1, 32-53.
- Siregar, R. 2001. Survey of recent

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

- developments. *Journal of Indonesian economic studies*. Vol 37. No 3, 277- 303.
- Sudarmana, I. P. A., dan Sudiarta, G. M. 2020. Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *E-jurnal manajemen universitas Udayana*. Vol 9. No 4, 1338-1357.
- Temaja, I. D. G. Agung Dwi Suputra, I. D. G. Dharma. 2014. Pengaruh Retribusi Daerah pelayanan pasar, pajak hotel, dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. *E- journal akuntansi universitas udayana*. Vol 9. No 1, 209-220
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- <https://suaracirebon.com/2020/04/dewan-kritisi-pad-yang-tak-tercapai/> Diakses 10:10 WIB 24 Oktober 2020.
- <https://www.onlinepajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah> Diakses 10:38 WIB 22 November 2020.
- https://www.kompasiana.com/riyanaale_yda/5cf21d8695760e1c043be693/pe-ran-retribusi-jasa-umum-terhadap-pendapatan-daerah?page=all Diakses 11:43 WIB 22 November 2020.
- <https://media.neliti.com/media/publications/171283-ID-analisis-ketergantungan-fiska-pemerinta.pdf> Diakses 10:50 WIB 10 Desember 2020.
- <http://eprints.polsri.ac.id/4168/3/BAB%20II.pdf> Diakses 15.35 WIB 24 Desember 2020.
- http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/36624/bab-11_otonomi-daerah.pdf Diakses 15:18 WIB 24 Desember 2020.
- https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_359c18f8a4_BAB%20IIBab%202%20Profil%20Kabupaten%20Majalengka%20%207122016.pdf Diakses 14:00 WIB 05 Februari 2021.
- <https://majalengkakab.go.id/profil-majalengka-2/> Diakses 15:30 WIB 05 Februari 2021.
- <https://majalengkakab.bps.go.id/indikator/12/40/1/proyeksi-penduduk-kabmajalengka.html> Diakses 19:16 WIB 05 Februari 2021.
- <https://bapenda.majalengkakab.go.id/> Diakses 15:35 WIB 06 Februari 2021.